



SURAT EDARAN  
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
MASA KERJA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN  
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

- Yth.
1. Para Gubernur;
  2. Para Bupati/Walikota;
  3. Para Pimpinan BAZNAS Provinsi; dan
  4. Para Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) dan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masa kerja (periode) Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Masa kerja (periode) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sejak tanggal penetapan surat keputusan (SK) pengangkatan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.

3. Dalam hal terdapat perbedaan masa kerja (periode) yang tercantum dalam surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan dari BAZNAS dengan tanggal pengangkatan dalam surat keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya, maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan masa kerja Pimpinan adalah sesuai tanggal pengangkatan dalam surat keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Sehubungan dengan hal itu, maka kami menghimbau Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai berikut;

1. Melakukan pergantian masa kerja (periode) Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota tepat waktu sesuai tanggal masa kerja Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak adanya perpanjangan masa kerja Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dan/atau pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.
2. Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS provinsi dan Calon Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota 6 (enam) bulan sebelum masa kerja (periode) Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota definitif berakhir dan Panitia Seleksi yang telah terbentuk melakukan proses seleksi merujuk kepada Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.
3. Mengangkat dan melantik pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan dengan nama-nama yang dipertimbangkan oleh BAZNAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta menghimbau Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagai berikut;

1. Terkait akan habisnya masa kerja (periode) Pimpinan BAZNAS provinsi, maka ketua BAZNAS provinsi memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur atas masa kerja (periode) yang akan berakhir dan ditembuskan kepada Ketua BAZNAS dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2. Terkait akan habisnya masa kerja (periode) pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, maka ketua BAZNAS kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atas masa kerja (periode) yang akan berakhir dan ditembuskan kepada Ketua BAZNAS Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Ketua BAZNAS provinsi melakukan koordinasi dan supervisi terhadap proses pergantian masa kerja (periode) pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dengan melibatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Ketua BAZNAS.
4. Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota yang telah habis masa kerjanya secara hukum berhenti melakukan pengelolaan zakat, bagi Pimpinan BAZNAS provinsi dan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota yang tetap melakukan aktifitas pengelolaan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tanpa adanya proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dinyatakan sebagai Amil yang tidak sah sehingga dapat diproses sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.” (Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011), dan “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” (Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011)*

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian bersama. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 16 Januari 2023

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Ttd.

PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Ttd.

Mulya Dwi Harto

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Indonesia

